

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BAWAAN DENGAN AKTA PERJANJIAN KAWIN

SUSISUSANTI G. PAKAYA / D 101 10 064

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan hidup dua pribadi, baik mental, rohaniah maupun badaniah. Dengan berlangsungnya perkawinan antara seorang pria dan wanita, maka seketika itu harta yang mereka peroleh menjadi harta bersama. Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Namun apabila para pihak menginginkan harta tersebut dipisahkan satu sama lain, maka dapat dibuat suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian kawin.

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dilakukan oleh calon suami dan calon isteri sebelum melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang menyangkut tentang harta. Adapun bentuk perjanjian tersebut adalah secara tertulis, yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan sangat diperlukan, karena dalam perjanjian perkawinan mengatur banyak hal, khususnya mengenai harta kekayaan. Akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan adalah apabila dikemudian hari mereka bercerai atau salah satunya meninggal dunia. Maka dengan adanya perjanjian kawin akan memudahkan dalam hal pembagian harta dan tidak menimbulkan kecekungan atau bahkan perkelahian yang dapat memecahkan keluarga dari kedua belah pihak (keluarga pihak isteri dan keluarga pihak suami).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan: 1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perjanjian Perkawinan?. 2) Bagaimana Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan?. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara study kepustakaan. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Kata Kunci : Perjanjian Kawin

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Berbagai masyarakat ada di sini. Namun Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi. Namun dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit. Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena

manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Dalam lembaga perkawinan masyarakat sejak dahulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuhan harta perkawinan.

Di Indonesia, aturan mengenai perkawinan tidak saja dipengaruhi oleh adat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh

berbagai macam ajaran agama, seperti agama Hindu, Budha, Kristen serta agama Islam. Adanya beragam pengaruh di dalam masyarakat tersebut mengakibatkan, terjadinya banyak aturan yang mengatur masalah perkawinan. Perbedaan dalam tata cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Menurut Hukum Islam,² Nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah. Dalam agama Islam perkawinan diartikan pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqah galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaadah dan rahmah (tenteram, damai, cinta dan kasih sayang).

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.³ Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan,

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.2.

²Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm.11.

³H. Hilman, Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 8.

kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Menurut pendapat Ter Haar dikaitkan dengan pendapat hukum adat di Indonesia pada umumnya, bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, keluarga dan masyarakat termasuk juga urusan martabat dan urusan pribadi.⁴ Dalam pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagian masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya UU No. 1 Tahun 1974), menentukan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama yang dianut para pihak maupun hukum adat yang berlaku pada daerah tertentu yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dapat ditemui bahwa tata cara suatu perkawinan akan berbeda menurut agama yang dianut masing-masing. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, perjanjian kawin yang diadakan antara suami isteri adalah perjanjian tertulis kecuali ta'lik talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, dianggap sah menurut

⁴Ter Haar, *Asas-asas Susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebakti Poesponoto K.Ng, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, hlm. 158.

hukum.⁵ Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis,⁶ dan di buat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil,⁷ serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.⁸

Perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta, baik dibawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Perjanjian kawin yang dibuat dengan akta dibawah tangan tidak memberikan kepastian hukum, karena masyarakat (pihak ketiga) tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktianya masih kurang kuat, karena masih dapat dibantah. Meskipun diakui, kekuatan pembuktianya hanya mengikat bagi

para pihak saja.⁹ Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Hal ini sebagaimana yang ditentukan dalam Bagian konsiderans butir b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya UU No. 30 Tahun 2004) menentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut tentang “*Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin*”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perjanjian Perkawinan?
2. Bagaimana Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan?

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan dalam Perjanjian Perkawinan

⁵H. A. Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju Bandung, 2007, hlm. 11.

⁶Selain itu, perjanjian kawin merupakan bagian dari hukum perjanjian yang terikat pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Sesuatu hal tertentu;
4. Sesuatu sebab yang halal.

⁷Perjanjian kawin harus didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang berada di dalam wilayah hukumnya perkawinan tersebut dilangsungkan. Tujuannya adalah untuk memenuhi asas publisitas.

⁸Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002, hlm. 30. Apabila terjadi perjanjian perkawinan yang disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum. Lihat H. A. Damanhuri, *Segi-segi.... Op.Cit.*

⁹Pasal 1875 BW menentukan bahwa akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila tanda tangan yang terdapat di dalam akta diakui oleh para pihak yang menandatangannya.

Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun istri.meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Meskipun undang-undang tidak menentukan secara tegas seperti apa tujuan, dan isi dari perjanjian kawin, maka sebagai pejabat umum, Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam membuat akta perjanjian dapat saja merumuskan hukum tentang asas atau prinsip, bentuk dan isi dari perjanjian perkawinan yang dimaksud. Begitu juga Notaris menemukan kriteria-kriteria apa saja yang dikatakan sebagai ketertiban umum dalam suatu perjanjian kawin yang dianggap sebagai larangan selain masalah agama dan nilai-nilai sosial maupun kemanusiaan. Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik.Jika suatu saat timbul konflik para pihak, dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan terdapat dalam perundang-

undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 Ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 1313 dan 1314 KUHPerdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.Serta Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perikatan.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUHPerdata diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdata tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan yaitu Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusastraan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdata).

Perjanjian kawin memang diperlukan oleh para pihak, dimana mereka telah mempunyai harta, dan selama perkawinan mengharapkan akan mendapatkan harta bersama. Pertimbangan dilakukannya perjanjian kawin antara lain:

1. Dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, tujuannya agar isteri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan *beheer* suami yang tidak baik, *beschikking* atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik isteri.
2. Dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya:
 - a. Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi-pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi isteri, terhadap kemungkinan dipertanggung jawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya.¹¹

¹⁰Jurnal dunia-ibu.org online, *Perjanjian Pranikah*, http://www.duniaibu.org/html/perjanjian_pra_nikah.html), diakses pada 10 Februari 2014.

¹¹Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 21 Mei 1977 No. 217K/S.I.P/1976 “tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan atas

- b. Agar harta pribadi tersebut terlepas dari *beheer* suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut.¹²

Menurut Pasal 147 KUHPerdata, dengan ancaman batal setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan Akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah selama berlangsungnya perkawinan (Pasal 149 KUHPerdata). Pasal ini bertujuan untuk membuat kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada suami-isteri juga kepada pihak ketiga, khususnya kreditur, agar ia tidak bisa sewaktu-waktu dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya. Perjanjian kawin tidak mengikat pihak ketiga apabila tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri di daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri, dikepaniteraan mana akta perkawinan dibukukan (Pasal 152 KUHPerdata).

Pembuatan suatu perjanjian sebelum perkawinan, terutama mengenai harta kekayaan tergantung kepada keinginan dan kesepakatan antara calon suami dan istri. Banyak terbukti bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat adalah untuk melindungi kaum perempuan.¹³ Sedangkan menurut Pasal 29 Ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak bisa diubah, kecuali para pihak ada persetujuan untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga. Artinya UU No. 1 Tahun 1974 melihat perjanjian kawin tidak kaku dalam pelaksanaannya.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin dapat dilihat pada kompilasi hukum Islam diantaranya yaitu:

hutang-hutang yang dibuat oleh almarhum suaminya, karena ternyata tergugat kawin/nikah dengan mengadakan perjanjian kawin”.

¹²Endang Sumiarti, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Cet. 1, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004, hlm. 36-37.

¹³Republika online, “*Perjanjian sebelum Perkawinan, Perlukah?*”, 24 Februari 2014, (http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=19353&kat_id=59), diakses pada 10 Maret 2014.

1. Dalam hal suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Putusan MA Nomor 1081 K/SIP/1978 bahwa adanya perjanjian perkawinan antara suami isteri yang tidak diberitahukan kepada pihak si berpiutang pada saat berlangsungnya transaksi-transaksi adalah jelas bahwa suami isteri tersebut beritikad buruk berlindung pada perjanjian perkawinan tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak perpiutang. Hal mana bertentangan dengan ketertiban hukum, sehingga perjanjian itu haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi si berpiutang yang beritikad baik. Dengan demikian suami isteri dengan harta pribadi mereka ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atau hutang yang dibuat suami atau isteri dengan segala akibat hukumnya.
2. Apabila terjadinya perlenggaran isi perjanjian oleh suami. Setelah dibuatnya akta perjanjian kawin dan ternyata sebelum pernikahan dilangsungkan calon suami melanggar isi perjanjian kawin, maka calon isteri dapat meminta pembatalan pernikahan. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 51 KHI menyebutkan “perlenggaran atas perjanjian kawin memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah”.
3. Apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian kawin, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).
4. Apabila terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin. Hal ini perlu diatur pada Pasal terakhir dalam akta perjanjian kawin bahwa Akta dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak telah memilih tempat tinggal hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana perkawinan dilangsungkan. Perlindungan

hukum lainnya dalam perjanjian perkawinan boleh menyangkut ta'lik talak Pasal 46 KHI yaitu janji suami untuk menceraikan istrinya dalam keadaan tertentu seperti Pasal 1 butir e KHI, suami tersebut meninggalkan istrinya atau tidak melakukan kewajibannya. Seorang istri berhak mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pelanggaran ta'lik talak. Dalam konteks pemberdayaan perempuan, perjanjian pranikah bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Yang perlu dipertimbangkan dalam membuat perjanjian pranikah adalah persoalan poligami, *mahar*, perceraian, keuangan, dan menempuh pendidikan bagi perempuan, persoalan-persoalan yang dianggap perlu untuk dimasukkan ke dalam perjanjian. Bahkan jika perlu pembagian kerja, juga menjadi hal penting yang dimasukkan ke dalam *point* perjanjian.

Adapun manfaat dari perjanjian kawin adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- a. Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada harta *gono gini*. Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi membuat pisah harta. Semuanya menjadi harta *gono gini*.
- b. Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja membuat perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.
- c. Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau

mengadakan hutang itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian;

- d. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut. Terutama mengenai masalah biaya hidup anak, juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa, berapa besar kontribusi masing-masing orangtua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.¹⁴

Pasal 1338 KUHPerdata menentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU No. 1 Tahun 1974 bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi.

Uraian di atas dapat dilihat hukuman bagi pihak yang tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai pengganti hak-hak yang dirugikan. Namun demikian hal ini tidak serta merta terjadi melainkan jika dalam hal demikian ada penuntutan berupa ajakan agar tergugat melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai kesepakatan para pihak yang berjanji.

B. Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan.

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan, Notaris juga merupakan lembaga yang dapat membuat perjanjian perkawinan, selain dari Kantor Urusan Agama yang kemudian disahkan oleh Pengadilan Negeri. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris, berbeda dengan pejanjian yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama, hanya menyangkut tentang harta

¹⁴Mike Rine,*Log.Cit*, hlm. 21

bawaan yang akan dibawa dalam perkawinan supaya jelas mana harta bawaan dari masing-masing pihak, dan jika telah terjadi perkawinan, maka harta benda yang diperoleh tersebut menjadi harta bersama. dan jika terjadi perceraian atau kematian, maka harta bersama tersebutlah yang diperselisihkan. Jadi sebenarnya dalam hal ini perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama tidaklah begitu diperlukan, karena tanpa adanya surat perjanjian tersebut, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sudah mengaturnya. Selain hal tersebut diatas, dalam pembuatan akta perjanjian kawin perlu juga dijelaskan tentang tugas dan wewenang Notaris, seperti sebagai berikut:

1. Tugas Dan Wewenang Notaris

Pasal 1 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kewenangan Notaris dalam membuat akta perjanjian kawin yang otentik dapat kita lihat dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Pasal 1870 KUHPerdata menyebutkan suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar,

selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta otentik memberikan bukti yang sempurna, artinya ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, dan merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.¹⁵

Kewenangan Notaris lainnya tercantum dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf a yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Contohnya adalah akta perjanjian kawin yang dibuat dibawah tangan kemudian akta tersebut dilegalisasi oleh Notaris. Dasar hukum yang memperkenankan dibuatnya akta perjanjian kawin dibawah tangan adalah Pasal 10 Ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah menentukan Perjanjian pernikahan dibuat rangkap empat (4) diatas kertas bermaterai cukup menurut peraturan perundang-undangan, lembar pertama untuk suami, kedua untuk isteri, ketiga untuk Pegulu dan keempat untuk Pengadilan.

a. Tugas Notaris Menurut UU No. 30 Tahun 2004

Pasal 1 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Ketentuan diatas, terlihatlah dengan jelas bahwa tugas Jabatan Notaris adalah membuat akta otentik, adapun yang dimaksud dengan akta otentik tersebut ialah suatu akta yang dibuat sesuai dengan isi Pasal 1868 KUHPerdata. Tugas dan pekerjaan Notaris memang sangat di perlukan dalam hubungan keperdataan di antara anggota masyarakat, seperti halnya dalam keluarga, Notaris dibutuhkan dalam bidang hukum waris atau membuat surat wasiat, perjanjian

¹⁵Subekti, *Op.Cit*, hlm.27.

kawin dan sebagainya. Peran Notaris juga di butuhkan dalam bidang usaha, misalnya membuat kontrak antara pihak-pihak, perjanjian jual beli, mendirikan perusahaan.

A.W. Voors membagi pekerjaan Notaris menjadi Pekerjaan yang di perintahkan oleh Undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal, dan Pekerjaan ekstralegal, yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu.¹⁶ Yang dimaksud dengan pekerjaan legal adalah tugas sebagai pejabat untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah, contohnya antara lain: Memberi kepastian tanggal, Membuat *grossesse* akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, Memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan, Memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang.

b. Wewenang Notaris Menurut UU No. 30 Tahun 2004

Pasal 15 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 memberi uraian mengenai kewenangan Notaris yaitu membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grossesse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Ketentuan diatas menurut UU No. 30 Tahun 2004, dapat diketahui bahwa Notaris mempunyai wewenang yang bersifat umum, maksudnya

adalah notaris berwenang untuk membuat akta otentik secara jabatan. Dengan demikian Notaris tidak berwenang untuk membuat akta di bidang hukum publik, karena wewenangnya terbatas pada pembuatan akta-akta di bidang hukum perdata. Tidak semua akan dapat dibuat oleh Notaris, akan tetapi hanya yang mengenai "perbuatan, perjanjian dan penetapan" saja yang dapat dibuat oleh Notaris.

Pada dasarnya wewenang Notaris itu meliputi 4 hal yaitu: Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut semua akta yang dibuatnya. Maksudnya tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditegaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Maksudnya Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang, misalnya di dalam Pasal 52 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri-suami, atau orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah. Tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan, Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan bagiannya ia berwenang untuk membuat akta otentik. Sedangkan akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya tidak sah, Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya Notaris tidak boleh

¹⁶Tan Thong Kie, *Studi Notaris dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Penerbit, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 156.

membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).¹⁷

III. PENUTUP

A. Kesimpulan:

1. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan Undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Selanjutnya dalam UU No. Tahun 1974 pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi.
2. Peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan juga sangat diperlukan, karena dalam perjanjian perkawinan mengatur banyak hal, khususnya mengenai harta kekayaan. Perjanjian perkawinan tersebut tercantum klausula antara suami isteri tidak ada persekutuan harta menurut hukum, tetapi juga percampuran untung dan rugi serta pula percampuran hasil dan bunga dengan tegas ditiadakan. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, maka ia tidak dapat dituntut dipengadilan. Sebaliknya

kalau tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian maka akta yang dibuat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim. Kebatalan yang diputuskan oleh hakim atas akta Notaris bisa berbentuk (1) batal demi hukum; atau (2) dapat dibatalkan.

B. Saran-Saran:

1. Disarankan kepada pemerintah dan pembuat Undang-undang untuk membuat suatu peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai perkawinan dan membuat suatu sanksi yang tegas bagi para pihak yang melanggarinya. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin, adakalanya para pihak berkeinginan untuk merubah isi perjanjian, untuk itu sebaiknya isi perjanjian dilakukan dengan itikad baik jangan sampai merugikan pihak ketiga dengan memperhatikan aspek hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian kawin pada dasarnya menganut asas kebebasan para pihak, maka sebaiknya dicantumkan klausul pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa harta dalam perkawinan. Bagi Notaris sebaiknya memastikan bahwa akta yang dibuatnya telah didaftarkan di kantor yang berwenang agar akta yang dibuatnya dipastikan sebagai akta otentik sehingga tidak merugikan para pihak. Jika tidak terhadap akta yang dibuat hanya sebagai akta perjanjian dibawah tangan.
2. Disarankan kepada praktisi hukum khususnya Notaris agar dapat meningkatkan penyuluhan hukum terhadap masyarakat akan manfaat dari dibuatnya perjanjian perkawinan sebelum pernikahan, agar masyarakat mengetahui fungsi dari perjanjian perkawinan yaitu dapat memberikan kesejahteraan dalam keluarga dan anak. Notaris sebagai profesi yang mulia dan bermartabat, tentunya harus hati-hati dalam menuangkan isi akta perjanjian kawin yang dikehendaki

¹⁷G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, PT. Erlangga, Cet. 5, Jakarta, 1999, hlm49.

para penghadap yang berdasarkan Undang-undang, sebaiknya juga dapat merumuskan hukum yang terkait dengan perjanjian kawin. Masalah keabsahan identitas dan objek yang diperjanjikan harus dilihat sendiri sebagai data formal dan materiil sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Untuk itu sebelum membuat akta perjanjian kawin Notaris harus yakin dan percaya atas identitas para penghadap begitu juga objek/harta yang diperjanjikan harus jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Bakri A. Rahman & Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- H. A. Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet-1, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 2002.
- Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan Waris*, Jalasutra, Yogyakarta, 2004.
- Tan Thong Kie, *Studi Notaris dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Penerbit, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Ter Haar, *Asas-asas Susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebakti Poesponoto K.Ng, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, Cet-10, 1987.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Redaksi, Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.

C. WEBSITE

- http://www.akta-online.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=70: pentax-k200d-with-18-55mm-lens-&Itemid=27, *Akta Perjanjian Kawin/Perjanjian Pra-Nikah*, dikutip tanggal 20 Maret 2014. http://id.wikipedia.org/wiki/Akta_otentik,_Akta_Otentik, Diakses tanggal 22 Maret 2014.
- Jurnal dunia ibu.org online// “Perjanjian-Kawin”, copyrigh, (http://www.duniaibu.org/html/perjanjian_pra_nikah.html), diakses tanggal 13 Maret 2014.*
- Rini, Mike *Perlukah Perjanjian Pranikah ?*dikutip dari <http://www.perencanakeuangan.com/> files/Perlukah Perjanjian Pranikah.html, tanggal 2 Februari 2014.

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Susicusanti G. Pakaya
Nama Panggilan : Sushan
Tempat / Tanggal Lahir : Bantuga, 28 Januari 1993
Alamat : Jln. Re.Martadinata, Kel. Tondo
No. HP : 0852 4093 4033
E-Mail : Susanpakaya@Gmail.Com